



PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Puji Astuti binti Sikus, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta (Waterspot). Alamat Jalan Segara Lor No.5 Banjar Panca Bhinneka Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Baharuddin bin Daeng Tompo, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Mekanik), Alamat Dusun Kalibaru Rt 02 / 014 Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kota Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 20 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 1999 di hadapan penjabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Duplikat Kutipan Akta nikah nomor : 738 / 07 / II / 1999 tanggal 07 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Kalibaru Rt 02 / 014 Labuan Sumbawa.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 keturunan:
 1. Putri Alike Salsabila, Perempuan, lahir 17 Desember 1999.
 2. Gladis Salsa Fadila, perempuan, lahir 04 Desember 2005.
 3. Gio Anugrah Ramadhan, laki-laki lahir 04 Juli 2014.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2014;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang.
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara, Rp.957.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung, Cq1. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Baharuddin bin Daeng Tompo) terhadap Tergugat (Puji Astuti binti Sikus);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan *in person*, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan tentang mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Ema Fatma Nuris, S.H.I sebagai mediator dalam perkara a quo dengan penetapan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 April 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan damai/gagal;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Badung melalui Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa sebagaimana relaas panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 17 April 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sekalipun Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, dengan persidangan tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan menambah keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat didepan umum "Penggugat disuruh jual diri" saat Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak mau diajak hubungan suami istri. Karena Saat itu Penggugat kecapaian pulang kerja bongkar ikan dari kapal bareng dengan Tergugat jam 2 (dua) pagi, dan ini terjadi pada tahun 2013 sebelum hamil anak ke tiga;
- b. Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan aborsi pada kandungan anak ke tiga (Gio Anugrah Ramadhan) tanpa alasan yang

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena Penggugat dan kandungannya baik-baik saja tanpa masalah secara medis.

- c. Tergugat sejak awal pernikahan melarang Penggugat bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat yang ada di Bali sekalipun bersilaturahmi ke ibu kandung Penggugat.
- d. Bahwa pada bulan Januari 2015 adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu Penggugat dipukul oleh sampai memar membiru, karena Penggugat minta izin kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin menjenguk ibunya di Tanjung Benoa Bali yang lagi sakit setruk, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat, dan Penggugat tetap memaksa menjenguknya dan jadilah pertengkaran hingga Tergugat memukul Penggugat sampai memar membiru.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat tersebut, Penggugat akhirnya pulang ke Tanjung Benoa Bali bersama tiga orang anaknya namun ditengah jalan yang dua anak direbutl oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat hanya dengan anak yang paling kecil saat itu baru umur enam bulan, dan hingga sekarang Penggugat tidak balik lagi kepada Tergugat di Sumbawa;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hak Tergugat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tidak digunakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya dan Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat;

Bahwa, sekalipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugat Penggugat, namun agar gugatan Penggugat bisa dinilai secara obyektif dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Nomor : 474/1602/KPS/IX/18/PGM, tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf danb diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 738/07/II/1999, tanggal 04 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. Hermanto bin M. Tahir (alm), umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wartawan, alamat Jl. Plawa Gg. XIX No.5 DPS., BR/LINK. Pagan Kelod, Sumerta Kauh, Denpasar Timur Kota Denpasar. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat sejak 2013 yang lalu Saksi menikah dengan adaik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi tahu pernikahannya Penggugat dan Tergugat dari keluarga Istri Saksi dan dari Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Putri Alika Salsabila,Perempuan, Gladis Salsa Fadila, perempuan, dan Gio Anugrah Ramadhan, laki-laki yang umurnya kurang lebih 3-4 tahun dan anak yang ketiga yang ikut dengan Penggugat dan yang dua ikut dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dan dari informasi Istri Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggalnya di Sumbawa NTB yaitu dari tahun 1999 hingga awal tahun 2015;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat lagi ada masalah tapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya, yang Saksi tahu hanya dari awal tahun 2015 Penggugat tinggal dengan ibunya/mertua Saksi di Tanjung Benoa Bali tapi tidak bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi selama Penggugat berada di Tanjung Benoa Bali Tergugat tidak pernah ke Tanjung Benoa untuk menjemput atau hidup bareng di Tanjung benoa bersama Penggugat, dan selama itu pula Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun Saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi dari Istri Saksi kalau orang tua Penggugat sudah menasehati Penggugat tapi penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak berani menasehati Penggugat karena Saksi lebih muda tidak layak menasehati disamping itu semua merupakan urusan pribadi Penggugat dan Tergugat;
2. Sarmiani binti Sarmili, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, alamat Jl. Segara Lor No.5 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kabupaten badung, Bali:

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat orang tua Penggugat dan Saksi kakak beradik;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun awal 1999, namun saat Penggugat menikah Saksi tidak hadir karena Saksi masih di Pesantren;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Putri Alika Salsabila, Perempuan, Gladis Salsa Fadila, perempuan, dan Gio Anugrah Ramadhan, laki-laki;
- Bahwa dari ketiga anak tersebut 2 (dua) yang besar ikut dengan Tergugat di Sumbawa, sedangkan yang paling kecil umur kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih ikut dengan Penggugat di Tanjung Benoa Bali;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggalnya di Sumbawa NTB yaitu dari tahun 1999 hingga awal tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran salah satunya disebabkan karena:
 - ✓ Tergugat pelit terhadap penggugat karena Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau butuh apa-apa harus minta kepada Tergugat tapi susah memberinya;
 - ✓ Pada tahun 2013 Penggugat curhat kepada Saksi sambil menangis, bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat di depan umum kalau Penggugat disuruh jual diri, yang disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama kecapean baru pulang kerja bongkar ikan dikapal jam 2 (dua) pagi.
 - ✓ Pada tahun yang sama 2013 Penggugat nangis telpon kepada Saksi, bahwa Tergugat juga memaksa kepada Penggugat untuk menggugurkan kandungannya pada kehamilan anak yang ketiga. Kemudian Saksi bilang kepada Penggugat saat itu juga "biarkan saja jangan digugurkan biar nanti saya yang mengasuh anaknya kalau sudah lahir nanti";
 - ✓ Pada awal tahun 2014 Penggugat telpon ke Saksi, bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak izin terlebih dahulu

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



kepada Tergugat. Penggugat tidak semata-mata menjual tapi karena yang beli ayam tetangga yang lagi hajatan dan sudah mencari ke baku-baku ayam tidak mendapatkannya;

- ✓ Pada awal 2015 Penggugat telpon lagi kepada Saksi kalau Penggugat dilarang menjenguk ibunya yang lagi sakit setruk, terus karena Penggugat memaksa tetap ingin menjenguk ibunya akhirnya Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai memar membiru. Dan hari itu juga Penggugat pulang jenguk ibunya di Tanjung Benoa Bali, dan Saksi melihat sendiri ternyata benar kalau muka Penggugat memar membiru bekas pukulan;

- Bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat pulang menjenguk ibunya di Tanjung Benoa Bali Penggugat tidak mau balik lagi kepada Tergugat di Sumbawa karena trauma atas perilaku Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih berjalan 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat hanya dikirim uang oleh Tergugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiga kali untuk beli susu anaknya, selain itu tidak pernah lagi;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja menjadi Karyawan Swasta di (Waterspot), dan ketika libur Penggugat bantu-bantu jualan di took Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Tergugat datang ke Bali dipersidangan menemui Penggugat, dan Tergugat minta tolong kepada Saksi agar Penggugat mau kembali rujuk dengan Tergugat, tapi Penggugat bersih kukuh tidak mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat karena trauma kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 (empat) April 2018 Saksi mengantar Penggugat ke Sumbawa menggunakan sepeda motor dengan perjalanan dua hari untuk memberikan hadiah pernikahan anaknya yang pertama (Putri Alika Salsabila)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Penggugat diusir dan diancam oleh keluarga Tergugat (kakak-kakak Tergugat) dan Penggugat mau dibunuh kalau mendatangi pernikahan anaknya. Lalu karena kami takut kami pulang ke Bali haru itu juga;

- Bahwa Saksi sebagai saudara sudah berulang kali menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tai tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga diupayakan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Ema Fatma Nuris, S.H.I tanggal 22 Maret 2018, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung melalui Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa besar. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hadir dan telah melepaskan Haknya, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam pemeriksaan dan pembuktian a qua dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 dan P.2), olehnya Majelis Hakim akan pertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berupa akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, maka secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1)

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan berupa akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPdata, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan secara materil bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, dan keduanya belum pernah melakukan perceraian sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* menjadi pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil. Maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Hermanto bin M. Tahir (alm) dan Sarmiani binti Sarmili, keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 4 Februari 1999 di hadapan penjabat PPN KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Putri Alike Salsabila, Perempuan, Gladis Salsa Fadila, perempuan, dan Gio Anugrah Ramadhan, laki-laki dan yang paling kecil ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2013 tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berbuat kasar (memukul sampai memar membiru) ke wajah Penggugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2015 yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal,

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Sumbawa Besar NTB sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Benoa Badung Bali, dan hingga sekarang berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sama-sama tidak melakukan kewajiban dan haknya sebagai mana pasangan suami istri yang harmonis, dan dengan hal tersebut Penggugat tidak terima olehnya Penggugat mengajukan cerai atas Tergugat ke Pengadilan Agama Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh saudara-saudara dekat Penggugat seperti (saksi kedua) tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak Februari tahun 1999;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua anak ikut Tergugat satu anak yang ketiga ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari sejak 2013 hingga puncaknya pada awal tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tetap di kediaman bersama di Sumbawa Besar sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Benoa Badung Bali hingga sekarang;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah nyata dan menyakinkan terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2015 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh kerabat dekat Penggugat (saksi ke dua) dan diupayakan mediasi, serta nasehat dari Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat *Ar-rum* ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi/perluasan bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah/tempat tinggal tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri yaitu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Arif Bahtiar Salam bin Nana Awaludin) terhadap Penggugat (Ibtisam bnti Taufiq Qly alias Taufiq Ali) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Baharuddin bin Daeng Tompo) terhadap Penggugat (Puji Astuti binti Sikus);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. Maftuh Basuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Maryani, S.H., M.H dan Koidin S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. Maftuh Basuni. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj Maryani, S.H., M.H

Koidin. S.H.I., M.H

PANITERA PENGANTI

Mursal, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 610.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)